DIDAKTIK GLOBAL
JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN
e-ISSN 3046-8299
https://didaktikglobal.web.id/index.php/adri

Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Perbandingan Kualifikasi Dan Sertifikasi Guru (Studi Literature Data Di Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Bandung Jawa Barat)

Mizan Saefunnaza Hidayat[1], Helmia Tasti Adri[2]
[1,2] Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda
Jl. Tol Ciawi No.1, Ciawi-Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Volume 1 Nomor 1
Maret 2024: 44-60

Article History
Submission: 03-03-2024
Revised: 03-03-2024
Accepted: 03-03-2024
Published: 04-03-2024

Kata Kunci:
Perbandingan, Profesionalisme, Guru Sekolah Dasar

Keywords:
Policy, Professional, Elementary School Teacher.

Korespondensi:
(M.Deni Ruhiyat)
(Telp.)
(*m.deniruhiyat@gmail.com*)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu dan membandingkan profesionalisme guru SD di kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan literature review dengan menggunakan sebuah data dari Biro Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD), dan sebuah jurnal yang bersifat relevan. Hasil penelitian ini adalah perbandingan kedua data mengenai profesionalisme guru di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur pada tahun 2020. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki kualifikasi guru pada satuan SD yang memiliki latar Pendidikan >D4/SI berada diperingkat pertama dengan perbandingan 34,7% berbanding 18,2%. Sedangkan untuk latar Pendidikan <D4/SI Kabupaten Cianjur berada diperingkat pertama dengan perbandingan 65,3% berbanding 81,8%.

Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Perbandingan Kualifikasi Dan Sertifikasi Guru (Studi Literature Data Di Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Bandung Jawa Barat)

Abstract: *This research purpose is to find out and compare the professionalism of elementary school teachers in Cianjur and Bandung districts, West Java Indonesia. This study uses a literature review approach using the data from the Central Bureau of Statistics, the Regional Education Balance (NPD), and some of relevant journal. The results of this study are a comparison of the two data regarding teacher professionalism in Bandung Regency and Cianjur Regency in 2020. The research data shows that Bandung Regency has teacher qualifications in elementary school degree units with educational backgrounds > D4/SI (under graduated) which is ranked first with a comparison of 34.7% versus 18.2%. Meanwhile, for educational background under graduated degree, Cianjur Regency is the most with a ratio of 65.3% compared to 81.8%.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen "guru atau seorang pengajar adalah seorang pendidik yang bersifat professional

DIDAKTIK GLOBAL: JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2024 Adri Karya Indonesia. All Rights Reserved e-ISSN 3046-8299

yang memiliki tugas utamanya adalah yang mendidik peserta didik, mengajar peserta didik, membimbing peserta didik, mengarahkan peserta didik, melatih dan menilai peserta didik dan mengevaluasi semua peserta didik pada Pendidikan usia dini dan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah". Dalam sebuah undang – undang No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa seorang pendidik mempunyai sebuah kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah pada sebuah jalur atau jalan Pendidikan yang formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Undang -Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen., 2005).

Pendidik merupakan sebuah profesi, yang merupakan sebuah jabatan yang memerlukan keahlian yang khusus sebagai guru atau sebagai pendidik dan tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak mempunyai bidang Pendidikan atau diluar bidang Pendidikan (H. Helmi, Rustaman, Tapilouw, & Hidayat, 2019). Karena pendidik mempunyai tugas utama yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang tugasnya adalah mengajar, membimbing peserta didik oleh karena itu agar tugas berjalan dengan baik pendidik harus mempunyai kemampuan teknis yang edukatif serta harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik agar bisa menjadi panutan bagi peserta didik serta lingkungan sekitar (Alliyyah.R, 2019).

Memang pada faktanya masih banyak atau terdapat pendidik yang tidak mempunyai sebuah latar belakang Pendidikan bidang keguruan. pendidik yang pandai atau ahli dalam melaksanakan atau melakukan profesinya dapat disebut sebagai pendidik yang kompeten dan professional. Komptensi profesional merupakan pekerjaan atau profesi yang hanya dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang pendidik yang mempunyai sebuah kualifikasi akademik (H. Helmi, Rustaman, Tapillow, & Hidayat, 2019), kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan sebuah persyaratan untuk setiap jenis dan setiap jenjang Pendidikan tertentu. Kompetensi yang bersifat profesional

merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki atau yang harus didapatkan oleh seorang pendidik Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada satuan menunjukkan penurunan pada setiap naik level pendidikannya (Susanto, 2020).

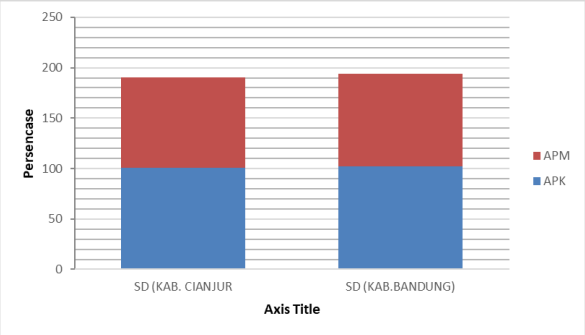

Grafik 1 APK dan APM Kab. Cianjur dan Kab. Bandung Tahun 2020

Sumber : https://npd kemendikbud.go.id. (2020).

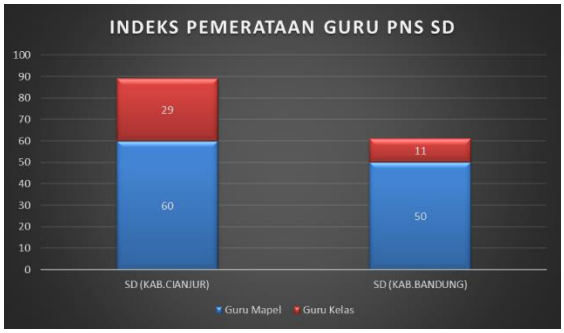

Sedangkan data tentang indeks pemerataan guru di Jawa Barat daapt diliaht pada Grafik Berikut:

Grafik 2 Indeks Pemarataan Guru PNS SD di Kab. Cianjur dan Kab. Bandung Tahun 2020

Sumber : : https://npd kemendikbud.go.id. (2020).

1. Profesi dan Profesionalisme Guru

Guru dan Pendidik adalah pengajar bagi siswa yang sebenarnya. Dalam undang – undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyebutkan bahwa seorang pendidik yang mempunyai sifat profesional dengan mengemban tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan bisa mengevaluasi siswa atau peserta didik pada sebuah Pendidikan anak usia dini atau PAUD yaitu jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar atau SD dan Pendidikan menengah SMP atau SMA. Berdasarkan sebuah ciri – ciri suatu profesi, setiap profesi mempunyai atau memiliki kode etik salah satunya adalah kode etik pendidik. kode etik pendidik yang ada di Indonesia setelah

disempurnakan dalam sebuah kongres atau rapat PGRI XVI tahun 1989 di Ibu kota Jakarta. isi kode etik Guru adalah sebagai berikut:

a. Guru harus berbakti dalam membimbing siswa atau peserta didik untk bisa membentuk sebuah manusia yang ada di Indonesia seluruhnya atau seutuhnya yang memiliki jiwa Pancasila.

b. Guru harus memiliki dan bisa melaksanakan sebuah sifat kejujuran yang profesional.

c. Guru harus berusaha dalam memperoleh informasi tentang siswanya atau peserta didiknya sebagai sebuah bahan dalam melakukan sebuah bimbingan dan sebuah pembinaan.

d. Guru harus berusaha menciptakan suasana sebaik – baiknya atau suasana yang bisa menunjang keberhasilan peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas.

e. Guru harus menjaga atau memelihara sebuah hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tuanya dan masyarakat sekitarnya agar guru dapat membina peran peserta didik dan sebuah rasa tanggung jawab Bersama Pendidikan.

f. Guru secara pribadi dan secara Bersama – sama harus bisa mengembangkan dan bisa meningkatkan sebuah mutu dan martabat profesi guru.

g. Guru harus bisa menjaga dan memelihara hubungan satu profesi sebagai guru semangat kekeluargaan sebagai guru dan sebuah kesetiakawanan sosial itu harus dimiliki oleh seorang guru.

h. Guru secara Bersama – sama harus memelihara dan bisa meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan sebuah pengabdian.

i. Guru melakukan atau melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Pendidikan (Dosen.Pendidikan, 2021).

2. Standar Kualifikasi Guru Profesional

Pendidik ini merupakan pengajar yang profesional yang mempunyai sebuah tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan bisa mengevaluasi siswa atau peserta didiknya. Pendidik juga merupakan

salah satu faktor yang utama dalam menentukan sebuah mutu Pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan sebuah mutu Pendidikan yang baik dan berkembang baik diperlukan dalam sebuah kinerja pendidik dalam menjalankan sebuah tugas yang diberikan dengan baik dan profesional dalam mengerjakannya (Helmi, Rustaman, Tapilouw, & Hidayat, 2019). Dengan itu akan membuat dunia Pendidikan akan membawa kemajuan, perkembangan dan peningkatan bagi bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu dalam pelaksanaan sebuah pendidik yang berprestasi pemerintah membuat rancangan atau renacana proses seleksi dalam sebuah pemilihan perorangan pendidik yang mempunyai sebuah kualifikasi dengan baik dan relavan untuk mengisi sebuah tugas – tugas yang diberikan oleh sebuah organisasi (Alliyyah, R,. Widyasari., Mulyadi, DD,. Ulfah, S, W., 2019).

Guna meningkatkan atau mencapai sebuah profesionalisme guru atau pendidik pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan dan kebudayaan merumuskan sebuah tujuan atau sebuah kebijakan yang berupa peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru atau pendidik merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah amanat peraturan perundang – undangan Nasional yang mengarah atau tertuju pada sebuah upaya mengembangkan dan meningkatkan sebuah mutu Pendidikan dan sebuah kualitas Pendidikan atau pendidik dan tenaga Kependidikan yaitu:

a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sebuah sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

c. Dan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun standar kualifikasi akademik guru sebagai sebuah tenaga yang profesional berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sebagai berikut:

a. Kualifikasi Akademik guru PAUD/ TK/RA

b. Guru pada jenjang Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak –

Kanak (TK) serta Raudhatul Atfal (RA) harus mempunyai sebuah kualifikasi akademik Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam sebuah bidang Pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang sudah terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

d. Guru pada Jenjang Sekolah Dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk yang sederajat harus sudah memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1 PGSD/ PGMI) atau psikologi yang diperoleh dan program studi yang sudah terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik guru atau pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau madrasah Tsanawiyah (MTS).

f. Guru atau pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk yang sederajat harus sudah memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang harus sesuai dengan pelajaran yang diajarkan atau yang diampu guru tersebut, dan dapat diperoleh dari sebuah program studi yang sudah terakreditasi.

g. Kualifikasi Akademik Guru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederjat harus sudah memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu oleh guru tersebut dan dapat diperoleh dari program studi yang sudah terakreditasi.

3. Standar Kompetensi Guru Profesional

Selain pendidik harus mempunyai sebuah kualifikasi, bagi sebuah guru atau pendidik yang mengajar sebuah pembelajaran di suatu Lembaga Pendidikan yang bersifat formal, baik yang di sekolah maupun di madrasah, dimulai dari sebuah tingkat dasar menengah harus diwajibkan mempunyai sebuah kompetensi yang merupakan sebuah perangkat pengetahuan, keterampilan, dan sebuah

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan (peraturan Pemertintah Nomor 74 2008 tentang Guru Pasal 10).

Kompetensi adalah sebuah kemampuan yang bersifat individu atau perorangan untuk melaksanakan sebuah tugas atau suatu pekerjaan dengan baik dan benar yang mempunyai sebuah keunggulan yang didasarkan pada sebuah hal – hal yang menyangkut pada pengetahuan (knowledge) keahlian (skill) dan sikap (T. A. Helmi, Rustaman, Tapilouw, & Hidayat, 2019). Melalui pendidik yang mempunyai sifat profesional dengan sudah mempunyai sebuah bekal kemampuan komptensi guru yang sudah meningkat dan berkembang maka akan memperoleh sebuah Pendidikan yang baik dan berkualitas. Kemampuan pendidik ini bisa menjadi tembok yang kokoh atau pondasi awal agar bisa merefleksikan sebuah kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pembimbing dalam mengembangkan sebuah minat dan bakal peserta didik agar peserta didik mempunyai potensi yang lebih baik dan berekembang lagi dan bisa mejadi sebuah sosok diri yang lebih kuat lagi dan mampu berdaya saing dengan baik dalam menhadapi tantangan di Zaman era globalisasi seperti sekarang ini (Alliyyah, R, R., Widyasari, Muyadi, D.., Ikhwan, S., &Prananosa, 2019).

Kompetensi mempunyai indikator yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan (knowledge) mempunyai sebuah pengetahuan yang didapatkan dari hasil belajar secara formal dan dari sebuah pelatihan – pelatihan atau dari kursus – kursus yang terkait dengan bidang Pendidikan.

b. Keahlian (skill) mempunyai sebuah keahlian terhadap sebuah bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu melakukan dengan baik atau mampu menangani secara detail. Meski demikian selain ahli guru harus mempunyai sebuah kemampuan (ability). Memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikan sebuah masalah dengan baik.

c. Sikap (attitude) ini menunjang tinggi sebuah etika organisasi, dan memiliki sikap yang positif (ramah dan sopan) dalam bertindak (Edison, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan literature review dengan menggunakan data dari Biro

Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD), dan jurnal yang bersifat relevan. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) adalah suatu penelitian yang berusaha mengkaji atau mengetahui secara kritis tentang pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam suatu literatur yang berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya pada suatu topik tertentu, Cooper, at.al., (2010). Bentuk dari penelitian jenis ini adalah analisis deskriptif dari data yang diperoleh lalu diberikan penjelasan berbentuk deskripsi data agat mudah dipahami (Adri, et.al., 2021).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 Bulan, secara rinci waktu peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan	√	√										
2.	Penyusunan Instrumen			√	√								
3.	Pengambilan Data					√	√	√					
4.	Pengolahan Data								√	√	√		
5.	Penyusunan Laporan											√	√

Alat dan Bahan (Opsional)

Alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah instrument pengambilan data berupa angket terbuka, pedoman wawancara dan pedoman observasi, serta literatur, dan dokumentasi angket yang digunakan berisi pertanyaan sejumlah 20 butir pertanyaan dari diberikan kepada pihak terkait untuk yang konfirmasi data literatur online yang diperoleh.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan literature review dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD), dan jurnal yang bersifat relevan. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) adalah suatu penelitian yang berusaha mengkaji atau mengetahui secara kritis tentang pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam suatu literatur yang berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya pada suatu topik tertentu, Cooper, at.al., (2010).

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis deskriptif data diperoleh melalui observasi, wawancara dan literatur review. prosedur penelitian kualitatif yang digunakan adalah Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, Pelaksanaan suatu penelitian, mengolah dan memaknai data, memunculkan sebuah teori, dan melaporkan sebuah hasil penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

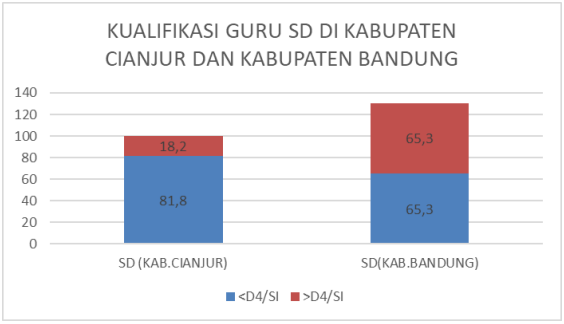

Grafik 1 Kualifikasi Guru SD di Kab. Cianjur dan Kab. Bandung Tahun 2020 Sumber : *https://npd kemendikbud.go.id. (2020).*

Grafik 1 menunjukan bahwa kualifikasi guru SD Kabupaten Bandung Jawa Barat ditahun 2020 pada Satuan Sekolah Dasar yang memiliki latar Pendidikan D4/SI berada pada posisi pertama dengan melebihi rerata Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan Perbandingan 34,7% berbanding 18,2% namun demikian pada Satuan Sekoalh Dasar yang memiliki latar Pendidikan D4/SI Kabupaten Bandung masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur kualifikasi gurunya dengan perbandingan 65,3% dan Kabupaten Cianjur 81,8%.

Aspek kedua peneliti melihat dari sebuah perbandingan guru Sekolah Dasar tersertifikasi pada satuan SD yang juga peneliti ambil dari sebuah neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud.

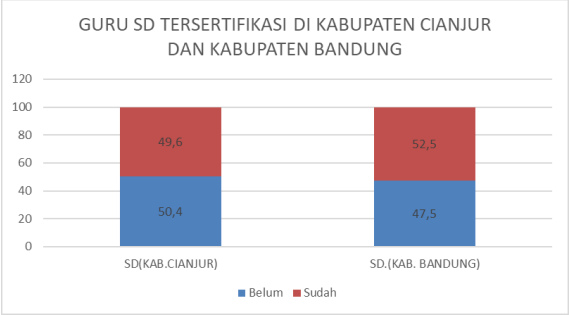

Grafik 2 Guru SD tersertifikasi di Kab. Cianjur dan Kab. Bandung Tahun 2020
Sumber : : https://npd kemendikbud.go.id. (2020).

Grafik 2 memberikan sebuah kejelasan bahwa pada satuan Sekolah Dasar, Kabupaten Bandung Jawa Barat memiliki guru Sekolah Dasar yang tersertifikasi lebih banyak daripada rerata guru SD tersertifikasi daripada Kabupaten Cianjur. Dengan perbandingan 52,5% berbanding 49,6% untuk satuan SD. Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan sebuah

fakta bahwa di Kabupaten Bandung sangat dimungkinkan adanya kualitas pendidikan yang lebih baik, dikarenakan sertifikasi adalah salah satu program penyeleksian guru berdasarkan kualitas akademiknya yang terpercaya dan diakui oleh kemendikbud. Berdasarkan data terlihat bahwa selisih yang dicapai ialah sekitar 2,9 % guru. Angka ini memang tidak terlalu tinggi, akan tetapi nilai ini tetap menunjukkan sebuah kesenjangan.

1. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa kualifikasi guru SD Kabupaten Bandung Jawa Barat ditahun 2020 pada Satuan Sekolah Dasar yang memiliki latar Pendidikan D4/SI berada pada posisi pertama dengan melebihi rerata Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan Perbandingan 34,7% berbanding 18,2% namun demikian pada Satuan Sekoalh Dasar yang memiliki latar Pendidikan D4/SI Kabupaten Bandung masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur kualifikasi gurunya dengan perbandingan 65,3% dan Kabupaten Cianjur 81,8%.

Kompetensi adalah sebuah kemampuan yang bersifat individu atau perorangan untuk melaksanakan sebuah tugas atau suatu pekerjaan dengan baik dan benar yang mempunyai sebuah keunggulan yang didasarkan pada sebuah hal – hal yang menyangkut pada pengetahuan (knowledge) keahlian (skill) dan sikap (Adri, Suwarjono, Sesrita, & Sudjani, 2021). Melalui pendidik yang mempunyai sifat profesional dengan sudah mempunyai sebuah bekal kemampuan komptensi guru yang sudah meningkat dan berkembang maka akan memperoleh sebuah Pendidikan yang baik dan berkualitas. Kemampuan pendidik ini bisa menjadi tembok yang kokoh atau pondasi awal agar bisa merefleksikan sebuah kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pembimbing dalam mengembangkan sebuah minat dan bakal peserta didik agar peserta didik mempunyai potensi yang lebih baik dan berekembang lagi dan bisa mejadi sebuah sosok diri yang lebih kuat lagi dan mampu berdaya saing dengan baik

dalam menhadapi tantangan di Zaman era globalisasi seperti sekarang ini.

Guru memiliki kompetensi wajib didalam tugasnya sebagai pendidik professional yakni:

1. **Kompetensi Pedagogik**

   Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang baik dan bagus dan dapat Menyusun sebuah rancangan pembelajaran dan cara melaksanakannya. Pendidik harus bisa memahami sebuah landasan Pendidikan dan mampu menerangkan dan menerapkan sebuah teori belajar mengajar dan diharapkan dapat menentukan sebuah strategi belajar mengajar sesuai karakteristik peserta didik masing – masing dan mampu merancang dan Menyusun sebuah rancangan dan sebuah strategi pembelajaran yang baik dan tepat (Lathifah, Adri, Utami, Sya, & Uslan, 2021). Selain itu juga kompetensi pedagogik bisa disebut sebagai suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik berdasarkan karakteristik peserta didik masing – masing dapat dilihat dengan berbagai aspek seperti aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan aspek intelektual (Suprahatiningrum, 2013).

   Kompetensi pedagogik adalah suatu keahlian atau kemampuan dalam sebuah pengelolaan siswa yang meliputi:

   a. Sebuah pemahaman dan sebuah wawasan seorang pendidik yang akan sebuah landasan dan sebuah filsafat Pendidikan.
   b. Pendidik yang memiliki pemahaman potensi dan sebuah keberagaman siswa sehingga dapat didesain sebuah strategi yang bagus dan tepat dalam melaksanakan pelayanan belajar mengajar sesuai keahlian dan sebuah keunikan masing – masing yang dimiliki oleh peserta didik.
   c. Pendidik yang mampu meningkatkan dan mengembangkan sebuah kurikulum/ silabus yang ada baik dalam bentuk sebuah dokumen maupun sebuah implementasi yang sesuai pengalaman belajar mengajar.
   d. Pendidik yang mampu merancang dan Menyusun sebuah rencana dan

sebuah strategi yang tepat dalam pembelajaran mengajar berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

e. Pendidik mampu melakukan pembelajaran yang mendidik kepada peserta didik dengan suasana yang interaktif dan dialogis agar pembelajaran mengajar menjadi lebih kreatif, inovatif, aktif dan yang pasti menyenangkan bagi peserta didik.
f. Pendidik mampu melakukan sebuah evaluasi pembelajaran dengan baik dan memenuhi sebuah hasil belajar dengan baik dan standar yang dipersyaratkan.
g. Pendidik yang mampu meningkatkan dan mengembangkan sebuah minat dan bakat siswa melalui sebuah kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti ekstrakulikuler untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Sagala, 2013).

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang mempunyai sebuah kemampuan yang bersifat personal dan mencerminkan sebuah kepribadian seseorang atau pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik nanti di sekolah dan yang paling penting berakhlak mulia yang bisa dicontoh oleh peserta didik nanti (Rusmiaty, Adri, & Mawardini, 2020). Poin – poin yang paling penting dalam kompetensi kepribadian adalah:

a. pendidik mempunyai sebuah kepribadian yang bagus dan stabil yang sesuai norma dan aturan dan agama, hukum dan sosial. Jangan sekali – kali seorang pendidik melakukan Tindakan yang tidak stabil dan tidak terpuji itu akan membuat peserta didik mencontohnya.
b. Pendidik harus mempunyai sikap kepribadian yang dewasa agar terlihat kedewasaan seorang pendidik harus melatih mental agar pendidik tidak mudah terbawa emosi. Karena jika seorang pendidik emosi akan membuat

peserta didik takut dalam melakukan sebuah pembelajaran di kelas.

c. Pendidik harus mempunyai sikap kepribadian yang arif sikap ditunjukkan oleh pendidik kepada peserta didik melalui sebuah Tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan tentunya masyarakat serta harus mempunyai sikap keterbukaan dalam proses berfikir dan bertindak.
d. Pendidik harus mempunyai sikap kepribadian yang berwibawa kepribadian ini harus dilakukan dan ditunjukkan oleh perilaku yang mempunyai sikap yang positif kepada peserta didik.
e. Pendidik harus mempunyai sikap kepribadian yang teladan bagi peserta didik jadi seorang pendidik harus menjadi contoh dan menjadi teladan bagi peserta didik disetiap Gerakan yang dilakukan oleh pendidik.
f. Pendidik harus mempunyai sikap kepribadian yang berakhlak mulia pendidik harus mempunyai kepribadian tersebut karena niat utama seorang guru adalah memberikan nasehat kepada peserta didik dan sebuah niat kepada Allah dengan niat yang ikhlas maka pendidik akan melakukan sebuah Tindakan sesuai aturan atau norma agama yang diberikan (Jamil, 2013).

3. Kompetensi Social

Kompetensi social merupakan kemampuan sosial dengan bermasyarakat dalam sebuah rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang berisfat efektif dan kreatif. Dengan kemampuan yang dimiliki otomatis seorang pendidik akan memiliki hubungan baik dan lancar dengan masyarakat sehingga jika ada sebuah keperluan dalam masyarakat pendidik tidak akan mengalami kesulitan. Selain itu juga kompetensi sosial adalah suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang pendidik untuk melakukan sebuah interaksi, bergaul dengan efisien dan efektif antara siswa dengan siswa lainnya rekan sejawat, orangtua dan masyarakat yang ada di sekitar (Sya et al., 2021). Misalnya berdiskusi tentang sebuah masalah yang dihadapi

oleh peserta didik agar bisa mendapatkan solusinya yaitu dengan cara berdiskusi. Pendidik memberikan sebuah informasi yang lengkap tentang bakat dan minat serta suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kepada orangtua nya (Jihad dkk, 2013).

Kriteria kinerja pendidik dalam kompetensi social adalah:

a. Pendidik bertindak yang kreatif dan objektif serta didik memiliki niat untuk diskriminatif karena pertimbangan memiliki jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan lain-lain.
b. Pendidik menampilkan diri sebagai pribadi yang baik dan tentunya jujur, berakhlak mulia dan memiliki sikap teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.
c. Pendidik harus beradaptasi di tempat tugas yang pendidik lakukan dan juga pendidik harus beradaptasi dengan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki banyak ragam budaya.
d. Pendidik harus berkomunikasi dengan sebuah komunitas yang ada di masyarakat dan komunitas profesi sendiri serta komunitas profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh pendidik dalam melakukan sebuah perencanaan dan sebuah pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidik yang mempunyai sebuah tugas atau amanah harus mengarahkan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik agar peserta didik mampu mencapai sebuah tujuan pembelajaran serta kompetensi Profesional itu mempunyai tingkat kemampuan pendidik dalam menguasai dan memahami sebuah pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup sebuah penguasaan kurikulum yang dilakukan oleh pendidik, bahan ajar mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan sebuah substansi keilmuan

yang menaungi sebuah materi serta sebuah penugasan terhadap suatu rancangan dan metodologi sebuah keilmuan (Makarim, Holipah, & Helmi, 2018). Hal ini bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa sebuah kompetensi salah satunya kompetensi profesional ini akan menjadi sebuah salah satu hal yang wajar untuk dimiliki oleh pendidik, karena kompetensi keprofesionalannya akan menjadi dasar bagi seorang pendidik agar menjadi layak mendapatkan profesi guru tersebut (Saefuddin.U, 2015).

Kegiatan mengajar harus disambut gembira oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan kelas yang dilakukan oleh pendidik serta kemauan belajar peserta didik yang tidak pernah putus. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional dan akademik adalah:

a. pendidik harus sudah menguasai sebuah materi pembelajaran, struktur, konsep dan sebuah pola pikir keilmuan yang harus mendukung proses pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu.
b. Pendidik harus sudah menguasai standar komptensi dan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu.
c. Pendidik harus sudah bisa meningkatkan dan mengembangkan mata pelajaran yang diampu secara aktif, kreatif dan inovatif.
d. Pendidik harus meningkatkan dan mengembangkan bidang keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan sebuah Tindakan yang bersifat reflektif.
e. Pendidik harus bisa memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa berkomunikasi dan mengembangkan diri.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah perbandingan kedua Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur pada tahun 2020. Bahwa Kabupaten Bandung memiliki kualifikasi guru pada satuan SD yang memiliki latar Pendidikan

>D4/SI berada diperingkat pertama dengan perbandingan 34,7% berbanding 18,2%. Sedangkan untuk latar Pendidikan <D4/SI Kabupaten Cianjur berada diperingkat pertama dengan perbandingan 65,3% berbanding 81,8%. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah guru professional diantara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur berdasarkan pada data jumlah guru yang tersertifikasi. Perbedaan jumlah guru tidak terlalu significant karena letak kedua Kabupaten yang memang berada pada posisi dekat dengan kota besar dan terdapat banyak fasilitas pendidikan yang bisa diakses oleh guru. Berdasarkan data diperoleh juga informasi penting bahwa guru yang berlatar belakang Sarjana atau S1 paling tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah di kabupaten Cianjur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Agama Islam Pendidikan Guru dan beserta seluruh Dosen serta Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor.

Menjelaskan peran masing-masing penulis secara singkat termasuk peran dosen pendamping, seperti: Penulis Satu melakukan percobaan 1 dan menyiapkan naskah (manuskrip); Penulis Dua melakukan percobaan 2 dan analisis data; Penulis Tiga melakukan percobaan 3; Penulis Terakhir melakukan arahan riset, desain percobaan dan penyelesaian naskah (manuskrip).

DAFTAR PUSTAKA

Adri, H. T., Suwarjono, Sesrita, A., & Sudjani, D. H. (2021). The Online Assessment in Education Course. Journal of Physics: Conference Series, 1918(5), 1–7. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1918/5/052086

Alliyyah, R, R., Widyasari, Muyadi, D.., Ikhwan, S., &Prananosa, A. G. (2019). Students Management At Elementary School.Didaktika Tauhidi, 6(April). https:// doi.org/10.30997/dt,v6i1.1335.

Alliyyah, R,. Widyasari., Mulyadi, DD,. Ulfah, S, W., &Rahmah. (2019). Guru Berprestasi Sumber Daya Manusia Pengembang Mutu Pendidikan Indonesia. Aligment : Journal of Administration and Educational Management, 2(2). 157 - 165.

Alliyyah.R. (2019). Guru Berprestasi Sumber Daya Manusia Pengembang Mutu Pendidikan Indonesia. ALIGNMENT: Journal

of Administration and Educational Management, 2(2), 157 -165.

Dosen.Pendidikan. (2021). Kode Etik: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Faktor dan Sanksi.(Online).

Edison. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi), Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.

Helmi, H., Rustaman, N. Y., Tapillow, F. S., & Hidayat, T. (2019). Preconception analysis of evolution on pre-service biology teachers using certainty of response index. Journal of Physics: Conference Series, 1157(2), 1–6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022033

Helmi, H., Rustaman, N. Y., Tapilouw, F. S., & Hidayat, T. (2019). Perubahan Miskonsepsi Siswa pada Perkuliahan Evolusi Melalui Dual Situated Learning Model. BIOEDUKASI : Jurnal Pendidikan Biologi, 12(2), 176–181. https://doi.org/10.20961/bioedukasi-uns.v%vi%i.32950

Helmi, Rustaman, N. Y., Tapilouw, F. S., & Hidayat, T. (2019). Misconception Types Analysis on Mechanism of Evolution. Journal of Physics: Conference Series, 1175(1), 1–6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012169

Helmi, T. A., Rustaman, N. Y., Tapilouw, F. S., & Hidayat, T. (2019). Perspektis Ilmiah dan Keyakinan Terhadap Evolusi Mahasiswa Biologi di Universitas Berbasis Agama. Jurnal Sosial Humaniora, 10(2), 83–92.

Jamil. (2013). Guru Profesional: Pedoman Kinerja, kualifikasi, & Kompetensi Guru, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Jihad dkk. (2013). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Lathifah, Z. K. L., Adri, H. T., Utami, I. I. S., Sya, M. F., & Uslan. (2021). Analysis of the Effectiveness of Blended-Based Classroom Management During the Covid-19 Pandemic. Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasr, 8(2), 147–162. https://doi.org/10.30997/dt.v8i2.4557

Makarim, H., Holipah, S., & Helmi. (2018). Pengembangan Buku Cerita Berbasis Kebudayaan Sunda Sebagai Media Pembelajaran. Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 5(1), 70–82.

Rusmiaty, E., Adri, H. T., & Mawardini, A. (2020). Development of Science Learning Media Monsains (Science Monopoly) in Human Imgestion System Materials for Elementary School. Indonesian Journal of Social Research, 2(3), 218–223.

Saefuddin.U. (2015). Hakikat Kompetensi Guru. mengembangkan kompetensi melalui kegiatan pengembangan diri di KKG.

Sagala. (2013). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.

Suprahatiningrum. (2013). Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru, Jogyakarta: Ar - Ruzz Media.

Susanto. (2020). Model Pengembangan Kompetensi Pedagogik Teori, Konsep, Dan Konstruk Pengukuran. Depok.

Sya, M. F., Adri, H. T., Kholik, A., Sudjani, D. H., Latifah, Z. K., & Uslan. (2021). Indonesia Learning: Towards The Academic Achievement of Communicative Comperence. Indonesian Journal of Social Research (IJSR), 3(3), 183–189. https://doi.org/10.30997/ijsr.v3i3.152

Undang -Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (2005).